



PUTUSAN

NOMOR 185/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **EVITAMALA binti IRFAN;**
- 2 Tempat Lahir : Parado wane, Bima;
- 3 Umur/tanggal lahir : 32 tahun/10 Juli 1992;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Rt.07 Rw.02, Desa Paradowane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Hal 1 dari 10 hal.Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
7. Hakim, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Taufikurrahman, S.H. dan M. Tamrin, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office Taufikurrahman, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Rt.04 Rw.02, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.21/LK/Adv-TfKR/IX/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima di bawah Register Nomor:03/SK. Piid.B/IX/2024/PN.Rbi. tanggal 3 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

- Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

- Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 12 September 2024 Nomor 185/PID.SUS/2024/

Hal 2 dari 10 hal.Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT MTR., tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 September 2024 Nomor 185/PID.SUS/2024/PT MTR, tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Rbi dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima Nomor Register Perkara: PDM-41/N.2.14/Enz.2/04/2024 tanggal 6 Agustus 2024, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVITAMALA binti IRFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVITAMALA binti IRFAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidanan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong berukuran sedang;
 - 2) 4 (empat) lembar plastik klip kosong berukuran kecil;
 - 3) 2 (dua) bungkus klip merk C-TIK;
 - 4) 1 (satu) lembar plastik klip kosong berukuran besar;
 - 5) 1 (satu) 8batang sedotan yang sudah dimodifikasi
 - 6) 1 (satu) buah toples berwarna putih;
 - 7) 1 (satu) buah dompet berwarna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 3 dari 10 hal.Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO Type CPH2387 warna hitam dirampas untuk negara;
- 5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Rbi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVITAMALA binti IRFAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong berukuran sedang;
 - 4 (empat) lembar plastik klip kosong berukuran kecil;
 - 2 (dua) bungkus klip merk C-TIK;
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong berukuran besar;
 - 1 (satu) 8batang sedotan yang sudah dimodifikasi
 - 1 (satu) buah toples berwarna putih;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hijau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO Type CPH2387 warna hitam

Dirampas untuk negara;

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 158/Akta Pid.Sus/2024/PN Rbi. yang dibuat oleh Muhammad Iya, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 September 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Rbi. tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Rbi. yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima; yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding tanggal 9 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 9 September 2024, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 158/Akta Pid.Sus/2024/PN Rbi., dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Rbi. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima masing-masing pada tanggal 6 September 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca Akta Keterangan Mempelajari Berkas Perkara Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Rbi. tanggal 12 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut;

Membaca kontra memori banding tanggal 11 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 19 September 2024, sebagaimana Akta

Hal 5 dari 10 hal.Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 158/Akta Pid. Sus/2024/PN Rbi.. tanggal 19 September 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonan bandingnya menyatakan bahwa Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, sehingga karena itulah Terdakwa bersedia diperintah kekasih/pacarnya M. Rizki Al Hakim bin Indi (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk membeli shabu kepada Dedi Tangga (DPO) yang kemudian dikonsumsi oleh mereka berdua;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No.158/Pid.Sus/2024/PN.Rbi.;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa/Pembanding terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 Undang-undang RI. No.35 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 6 dari 10 hal.Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tiga tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut Umum dalam kontra memori banding berketetapan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan dipersidangan pada tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN.Rbi. tanggal 27 Agustus 2024, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Made Yudha Permana dan Saksi Hermansyah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dihubungkan dengan keterangan Saksi Ferawati binti Irfan dan Saksi Tayeb yang keterangannya dibacakan dipersidangan; diperoleh fakta bahwa tidak ada satupun dari mereka Saksi yang menyatakan Terdakwa dan M. Riski Al Hakim bin Edi Indi mengkonsumsi narkoba, bahkan Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa shabu yang disita adalah shabu yang dibeli dari Dedi Tangga (DPO) seharga Rp.1.400.000,00 yang kemudian diracik dan dimasukkan ke dalam beberapa plastik klip kecil dengan maksud untuk dijual kembali masing-masing seharga Rp.100.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba menjadi tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah

Hal 7 dari 10 hal.Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2



memenuhi keadilan; baik terhadap rasa keadilan Masyarakat maupun terhadap Terdakwa sendiri sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya, karenanya kontra memori banding Penuntut Umum yang meminta agar penjatuhan pidana penjara dan pidana denda berikut kompensasinya bilamana tidak membayar pidana denda sebagaimana tuntutan pidananya; harus pula ditolak. Dan dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No.158/Pid.Sus/2024/PN. Rbi. tanggal 27 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan sampai dengan persidangan Terdakwa dilakukan penangkapan dan berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Rbi. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 8 dari 10 hal.Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2



- 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong berukuran sedang;
- 4 (empat) lembar plastik klip kosong berukuran kecil;
- 2 (dua) bungkus klip merk C-TIK;
- 1 (satu) lembar plastik klip kosong berukuran besar;
- 1 (satu) 8batang sedotan yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah toples berwarna putih;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO Type CPH2387 warna hitam

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami Akhmad Suhel, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, S.H. dan Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta I Wayan Bagus Partama, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

Ttd.

I GDE GINARSA, S.H.

Ttd.

SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

AKHMAD SUHEL, S.H.

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2



PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

I WAYAN BAGUS PARTAMA, S.H., M.H.

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2